

**PERTENTANGAN BAYI TABUNG BERDASARKAN FILSAFAT,
HUKUM DAN HUKUM ISLAM**

***OPPOSITION TO TUBE BABIES BASED ON PHILOSOPHY,
ISLAMIC LAW AND JURISDICTION***

Herdy Mulyana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
herdymulyana85@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini membahas mengenai masalah-masalah bagaimana pertentangan masalah metode bayi tabung berdasarkan hukum? Bagaimana tinjauan metode bayi tabung berdasarkan filsafat, hukum positif Indonesia dan hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *juridis normatif* atau penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* maksudnya adalah berusaha menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan termasuk ketentuan-ketentuan hukum *in abstracto*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik analisis *kualitatif Normatif*. Hasil penelitian menunjukkan Bayi tabung dalam pandangan filsafat. Secara ontologis bayi tabung merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah pada pasangan suami isteri yang belum dianugerahi keturunan. Fenomena ini diperbolehkan karena terdesak dan memang benar-benar ingin memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya meskipun harus dilakukan di luar perkawinan. Secara epistemologis adanya metode bayi tabung merupakan upaya untuk menjembatani manusia agar menyadari bahwa sebenarnya metode itu dijadikan sebagai pengetahuan dari ketidaktahuannya. Pengetahuan itu dianggap sah bila bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan semua itu barawal dari benar ketika benar menurut pengetahuan tersebut. Secara aksiologi menekankan dan membahas pada *value* (nilai-nilai) dari perspektif sosial budaya, etika, estetika dan agama, sehingga bila dilakukan tanpa perspektif tersebut maka teknologi bayi tabung dapat mengurangi nilai yang ada sebagai manusia yang berakal. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kehamilan melalui bayi tabung harus dengan : a. sperma dan ovum adalah harus milik suami isteri yang sah, b. pembuahannya harus ditanamkan kembali ke rahim istri dari mana ovum itu berasal, c. dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dibidangnya, d. harus dikerjakan di fasilitas kesehatan yang memadai. Dalam hukum Islam, berdasarkan pendapat para ulama dan Fatwa MUI yang didasari dari Al Qur'an dan As Sunah, bayi tabung diperbolehkan sepanjang sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami isteri yang sah dan hasil pembuahannya hanya ditransplantasikan kedalam rahim isteri yang sah tersebut serta metode pengambilan sel telur dan sel sperma dilakukan dengan syariat Islam. Apabila salah satu sel (telur atau sperma) bukan berasal dari pasangan suami isteri yang sah atau hasil pembuahan ditransplantasikan bukan kedalam rahim isteri yang sah atau sewa rahim (*surrogate mother*) atau metode pengambilan sel telur dan sel sperma dilakukan tidak dengan syariat Islam maka bayi tabung hukumnya haram.

Kata kunci: Bayi Tabung, Filsafat, Hukum, Hukum Islam.

Abstract

In this research, we discuss the issues regarding how the IVF method is conflicting based on the law? What is the review of the IVF method based on philosophy, Indonesian positive law and Islamic law? This research uses a research method with a normative juridical approach or normative legal

research, the research specifications are descriptive analytical in nature, meaning that they try to describe in general the facts found including legal provisions in abstracto. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using Normative qualitative analysis techniques. The results of the research show IVF from a philosophical perspective. Ontologically, IVF is a solution to overcome the problems of married couples who have not been blessed with children. This phenomenon is permitted because they are under pressure and they really want to obtain offspring from their marriage even though it has to be done outside of marriage. Epistemologically, the existence of the IVF method is an effort to bridge people to realize that this method is actually used as knowledge from their ignorance. Knowledge is considered valid if its truth can be confirmed and all of this starts from being true when it is true according to that knowledge. Axiologically, it emphasizes and discusses values from a socio-cultural, ethical, aesthetic and religious perspective, so that if carried out without this perspective, IVF technology can reduce the values that exist as a rational human being. Based on Indonesian Legislation according to Article 58 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, pregnancy through IVF must be by: a. sperm and ovum must belong to the legal husband and wife, b. the fertilization must be implanted back into the wife's womb from where the ovum came from, c. carried out by medical personnel who are competent in their field, d. must be carried out in an adequate health facility. In Islamic law, based on the opinion of the ulama and the MUI Fatwa which is based on the Qur'an and As Sunah, test tube babies are permitted as long as the egg and sperm come from a legitimate married couple and the results of fertilization are only transplanted into the legitimate wife's womb and the method Retrieving egg cells and sperm cells is carried out according to Islamic law. If one of the cells (egg or sperm) does not come from a legitimate husband and wife couple or the result of fertilization is not transplanted into the womb of the legitimate wife or surrogate mother or the method of extracting egg cells and sperm cells is carried out not in accordance with Islamic law then it is a test tube baby. the law is haram.

Keywords: Test Tube Babies, Philosophy, Law, Islamic Law.

I. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Suatu keluarga dikatakan lengkap jika terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Oleh karena itu, kehadiran anak begitu didambakan oleh pasangan suami isteri. karena dengan kehadiran buah hati tersebut selain menambah kebahagiaan keluarga juga diharapkan dapat memperkuat ikatan suami isteri.

Tetapi penulis mendapatkan data kurang lebih 10% dari pasangan suami isteri tidak dikaruniai keturunan (*infertil*).¹ Penyebab *infertil* ini dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:²

No.	Penyebab	Besaran
1.	Kelainan pada pria	40%
2.	Kelainan pada leher Rahim	15%
3.	Kelainan pada Rahim	10%

¹ Idries AM., dalam Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 2.

² *Ibid.*

4.	Kelainan pada saluran telur dan <i>peritoneal</i>	30%
5.	Kelainan pada ovarium	20%
6.	Karena hal lain	5%

Keterangan: Jumlah total melebihi 100%, karena pada kira-kira 35% suami isteri terdapat kelainan yang multiple

Sedangkan menurut data dari *World Health Organization* (WHO) diketahui bahwa sekitar > 10% pasangan suami isteri mengalami masalah kemandulan atau sekitar 50-80 juta pasangan suami isteri di seluruh dunia mempunyai masalah dengan kemandulannya dan diperkirakan sekitar dua juta pasangan mandul baru akan muncul tiap tahunnya dan terus meningkat. Berarti di masa yang akan datang akan semakin banyak pasangan suami isteri yang memerlukan pertolongan dan pengobatan untuk masalah kemandulannya.³

Melihat kenyataan itu, membuat dunia kedokteran mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya sehingga berhasil menciptakan teknologi baru di bidang reproduksi berupa karya besar dengan nama “bayi tabung” atau FIV (*fertilisasi in vitro*) atau disebut juga teknik reproduksi berbantu (TRB).⁴

Awalnya program bayi tabung ini dapat diterima oleh khalayak umum, tetapi kemudian mendapat pertentangan atau pro dan kontra, baik dari kalangan dunia kedokteran itu sendiri maupun dari kalangan tokoh agama dan pakar hukum. Hal ini karena perkembangan program bayi tabung yang pesat, telah memunculkan masalah baru baik secara etik/moral maupun secara legal tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari program bayi tabung. Perkembangan bayi tabung bukan saja dilakukan oleh suami isteri sah dalam ikatan perkawinan, tetapi juga sudah melibatkan pendonor sel sperma maupun sel ovum, adanya persewaan rahim sebagai ibu pengganti (*surrogate mother*).⁵

Secara manusiawi demi hadirnya seorang anak, apa pun rela dilakukan.⁶ Keinginan untuk memiliki anak adalah keinginan yang secara alami dimiliki oleh hampir seluruh manusia di dunia.⁷ Tetapi jika teknologi ini tidak terkontrol oleh etika dan hukum,

³ Indra N. C. Anwar, Taufik Jamaan, *Manual Inseminasi Intra Uterus*, Puspa Swara, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁴ Achmad Biben, *Aspek Etik dan Hukum Bayi Tabung*, Artikel retnoriki.blogspot.com/2011/aspek-etik-dan-hukum-bayi-tabung.htm. Diunduh pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 jam 19.00 WIB.

⁵ Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al Azazi, *Pandangan Al-quran dan Ilmu Kedokteran*, diterjemahkan oleh Zenal Mutaqin dari *Fathul Karim Bi Ahkamil Hamil wal Janin*, Darul Ibnu Al-Jauziyah, Cairo, Bandung: Pustaka Rahmat, 2009, hlm. 114.

⁶ Irvan R Sini, *Bayi Tabung Mempersiapkan Kehamilan dan Menanti Kelahiran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 11.

⁷ Wiryawan Permadi, Tono Djuantono, Harris Herianto, Danny Halim, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.1.

dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai cara membuat anak demi tujuan tertentu misalnya perdagangan anak/manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas dengan judul: Pertentangan Masalah Bayi Tabung Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu, Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini akan mencoba membahas mengenai masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertentangan masalah metode bayi tabung berdasarkan hukum?
2. Bagaimana tinjauan metode bayi tabung berdasarkan filsafat, hukum positif Indonesia dan hukum Islam?

II. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* atau penelitian hukum normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang ada. Penelitian ini juga berusaha menemukan hukum *in concreto* yaitu hukum yang sesuai dan akan diterapkan dalam masalah yang ada di dalam penelitian.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini dipergunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian ini maksudnya adalah berusaha menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan termasuk ketentuan-ketentuan hukum *in abstracto*.⁹ Kemudian dianalisis, berdasarkan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli melalui teori-teori hukum yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka.¹⁰ Bahan pustaka

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 12.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 5th ed, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.14.

tersebut meliputi bahan hukum primer (*primer sources or authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak yang berwenang.

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini berasal dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹¹ Bahan Hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri yang terkait dan pejabat yang berwenang lainnya, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berisi Teori hukum, konsepsi hukum serta pendapat para ahli hukum, khususnya yang berhubungan dengan bayi tabung yang terdiri dari literatur-literatur, buku hasil karangan para pemikir hukum atau ahli hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada surat kabar/koran dan majalah-majalah khususnya mengenai masalah yang sedang di teliti.

4. Teknik Analisis

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *kualitatif Normatif* yaitu dengan cara melakukan penafsiran, korelasi dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan, kemudian data tersebut diberi kualifikasi atau digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum. Data utama dari penelitian itu adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Data tersebut kemudian diolah untuk dibandingkan, dikaji, dianalisis dan diuraikan melalui penafsiran-penafsiran secara kualitatif sehingga hasilnya dapat diuraikan menjadi hal yang ditemukan dalam pembahasan masalah.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 52.

III. Pembahasan

1. Sejarah Bayi Tabung

Penemuan bayi tabung dipelopori sejumlah dokter Inggris dan bayi tabung pertama lahir ke dunia bernama Louise Brown dengan berat 2.700 gr dari pasangan suami isteri John Brown dan Leslie. Ia lahir di Manchester Inggris yaitu pada tanggal 25 Juli 1978 atas pertolongan Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe.¹² Setelah itu berturut-turut telah lahir bayi tabung kedua yang bernama Candice Reid di Australia pada tahun 1980, yang ketiga bernama Elizabeth Can di Amerika Serikat pada tahun 1981. Selanjutnya menurut America Medical Association, pada pertengahan tahun 1983 tercatat 100 bayi tabung lahir di sebelas Negara yaitu Inggris, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Perancis, Swiss, India, Jerman, Belgia, Jepang dan Singapura.¹³

Sejak itu, klinik bayi tabung berkembang pesat dan metode bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu pasangan subur yang tidak mempunyai anak akibat kelainan pada organ reproduksi suami atau isteri. Sejak kelahiran Louise Brown metode bayi tabung semakin populer saja di dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, bayi tabung pertama kali diterapkan di Rumah Sakit Anak Ibu (RSAB) Harapan Kita Jakarta, yaitu pada tahun 1987. Bayi tabung yang berhasil dilahirkan pertama di Indonesia tersebut bernama Nugroho Karyanto yaitu lahir pada tanggal 2 Mei 1988 dari pasangan suami isteri Tn. Markus dan Ny. Chai Ai Lian. Setelah itu telah banyak lahir "adik" Nugroho lainnya yang lahir melalui metode bayi tabung yaitu sebagai berikut:¹⁴

No.	Nama	Lahir	Pasutri
1.	Stefanus Geovani	6-11-1988	Ir. Jani Dipokusumo - Ny. Angela
2.	Graciele Chandra	22-1-1989	-
3.	Melati, Suci, Lestari (kembar 3)	27-3-1989	Tn. Wijaya - Ny. Wijaya
4.	Azwar Abimoto	30-7-1989	-

Keterangan: Kesemua bayi tabung tersebut lahir di RSAB Harapan Kita Jakarta.

2. Pengertian Bayi Tabung

Istilah bayi tabung yang dikenal dalam masyarakat, berasal dari istilah kedokteran yang mengacu pada proses *fertilisasi in vitro* (FIV). *Fertilisasi* berarti pembuahan sel telur

¹² P.C. Steptoe dan R.g. Edwards, *Birth After Reimplanation of Human Embryo*, *The Lancet*, Vol. II for 1978, August 12, 1978, hlm. 366

¹³ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 12

¹⁴ Nakita, *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*, Majalah, Edisi Maret 2002, Jakarta: Gramedia, hlm.6-7

wanita oleh sel *spermatozoa* pria, sedangkan *in vitro* berarti di luar tubuh yang lawan katanya adalah *in vivo* yang berarti di dalam tubuh. Dengan demikian, bayi tabung berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh *spermatozoa* pria yang terjadi di luar tubuh wanita.¹⁵ Penjelasan yang lain mengenai bayi tabung adalah bayi yang pembuahannya terjadi di luar tubuh wanita dengan cara mempertemukan sel telur wanita (*ovum*) dengan sel laki-laki (*spermatozoa*) dalam sebuah bejana (*petri disk*) yang di dalam bejana tersebut telah disediakan medium yang cocok (suhunya dan lembabnya) dengan di dalam rahim sehingga *zigote* (hasil pembuahan) yang terjadi dari dua sel tadi menjadi *morulla* (*moerbei*) dan kemudian menjadi *blastula* (pelembungan). Pada stadium *blastula* calon bayi dimasukkan (diinflantasikan) ke dalam rahim wanita yang sudah siap untuk dibuahi yaitu pada saat masa subur. Dengan demikian, bayi tabung dapat dikatakan sebagai upaya dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri subur yang mengalami kesulitan di bidang pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria.¹⁶

3. Kontroversi Bayi Tabung

Perkembangan pesat bayi tabung dalam 4 dekade ini telah menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat, seolah-olah ilmu kedokteran telah melangkah jauh melampaui kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menerima kemajuan teknologi. Mengingat hal tersebut, dokter dan ilmuwan yang terlibat dalam penerapan bayi tabung harus bekerja dalam suatu rambu-rambu moral, etik dan hukum yang diatur oleh suatu badan atau komite etik. Hal ini bukanlah berarti membatasi kemerdekaan dokter dan ilmuwan dalam menyerap kemajuan teknologi, tetapi harus memperhatikan dan mengikutsertakan kebijakan moral yang berlaku dan terdapat dalam masyarakat. Pengakuan hak akan kehidupan dalam segala tindakan yang mungkin harus dilaksanakan untuk mengatasi persoalan bayi tabung dengan memperhatikan tindakan pencegahan untuk mengatasi timbulnya permasalahan dalam masyarakat.

Menurut John C Fletcher sebagaimana yang dikutip oleh Husni Thamrin, bayi tabung diklasifikasikan menurut jenisnya menjadi 2 macam, yaitu:¹⁷

- a. *In vitro (outside the human body) fertilization using sperm of husband or donor*; dan

¹⁵ Wiryawan Permadi, *Op.cit*, hlm. 1-2

¹⁶ www.academia.edu , Loc. cit

¹⁷ Husni Thamrin, *Op. cit*, hlm. 13

b. *Egg of wife or surrogate mother.*

Sedangkan, jika ditinjau dari sperma dan asal ovum yang digunakan serta tempat embrio yang di transplantasikannya, maka bayi tabung dibagi menjadi 8 jenis, yaitu:¹⁸

No.	Asal		Tempat transplantasi	Keterangan
	Sperma	Ovum		
1.	Suami sah	Isteri sah	Isteri sah	Tidak masalah
2.	Suami sah	Isteri sah	Ibu pengganti	Kontroversi
3.	Suami sah	Pendonor	Isteri sah	Kontroversi
4.	Pendonor	Isteri sah	Isteri sah	Kontroversi
5.	Pendonor	Isteri sah	Ibu pengganti	Kontroversi
6.	Suami sah	Pendonor	Ibu pengganti	Kontroversi
7.	Pendonor	Pendonor	Isteri sah	Kontroversi
8.	Pendonor	Pendonor	Ibu Pengganti	Kontroversi

Pertentangan bayi tabung atau yang menjadi persoalan dalam praktik bayi tabung ini bukan proses itu sendiri, tapi sperma siapa yang digunakan dan sel telur siapa yang dibuahi serta rahim siapa yang dijadikan tempat pembuahan? Hal itu akan selalu menimbulkan permasalahan atau pertentangan di masyarakat apabila dilakukan tidak sesuai dengan etika, moral, hukum dan agama. Kontroversi tersebut berkaitan juga dengan status anak bayi tabung yang akan dilahirkan serta hak warisnya apabila bayi tabung dilakukan tidak sesuai dengan kaidah etika, kaidah moral, kaidah hukum dan kaidah agama Islam.

4. Bayi Tabung Dalam Tinjauan Filsafat

Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembangan manusia di dunia menuju akherat secara mendasar dengan tujuan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan, menemukan hakikatnya dan menerbitkan serta mengatur semuanya di dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kepada pemahaman dan pemahaman membawa kepada tindakan yang lebih layak.¹⁹

Sedangkan ilmu adalah seseorang menaruh minat guna pengetahuannya bagi kehidupan sehari-hari yang selalu ingin tahu dan berusaha pula memuaskan keinginannya itu lebih mendalam sehingga sedapat mungkin tahu benar, apa sebabnya

¹⁸ *Ibid*, hlm. 13-14.

¹⁹ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Jaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 3-4.

demikian dan mengapa harus demikian.²⁰ Filsafat terbagi atas tiga cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.²¹ Filsafat dan kehidupan sosial dan budaya masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Sosial budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan/atau dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat.²²

a. Analisis Ontologis Tentang Bayi Tabung

Ontologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang sifat (wujud) atau lebih sempit lagi sifat fenomena yang ingin diketahui dari sebuah gagasan tentang realitas sehingga terjadinya pengetahuan. Menurut perspektif sosial budaya, banyak negara yang menggunakan metode bayi tabung untuk mengatasi terjadinya kemandulan. Di Indonesia, metode bayi tabung untuk mengatasi terjadinya kemandulan masih relatif jarang dibandingkan dengan negara maju. Hal ini kemungkinan besar banyaknya biaya yang akan dikeluarkan maupun kesuksesan dalam praktik bayi tabung serta faktor sosial budaya. Adanya kesadaran tentang realitas atas tangkapan indra dan hati yang kemudian diproses oleh akal untuk menentukan sikap mana yang benar dan mana yang salah terhadap suatu obyek atau relitas. Cara seperti ini bisa disebut sebagai proses *rasionalitas*. Sedangkan proses *rasionalitas* itu mampu mengantarkan seseorang untuk memahami *metarasional* sehingga muncul suatu kesadaran baru tentang realitas *metafisika* yakni apa yang terjadi di balik obyek rasional yang bersifat fisik itu.

Secara ontologis bayi tabung merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah pada pasangan suami isteri yang belum dianugerahi keturunan. Fenomena ini diperbolehkan karena terdesak dan memang benar-benar ingin memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya meskipun harus dilakukan di luar perkawinan. Tidak demikian bagi orang-orang yang beriman, proses *rasionalitas* dan *spiritualitas* dalam ilmu bagaikan keping mata uang, antara satu sisi dengan sisi yang lain merupakan satu kesatuan yang bermakna. Bila kesadarannya menyentuh realitas alam semesta maka biasanya sekaligus kesadarannya menyentuh alam spiritual dan begitupun sebaliknya.

²⁰ *Ibid*, hlm. 1.

²¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 10.

²² ahmadadamjulidar.blogspot.com/2012/03/sosial-budaya.html, diunduh Sabtu, 29 November 2014 jam 4.30 WIB.

Hal ini berbeda dengan kalangan yang hanya punya sisi pandangan material alias sekuler atau atheis yang hanya melihat dan menyadari keutuhan alam semesta dengan paradigma *materialistik* sebagai suatu proses kebetulan yang memang sudah ada cetak birunya pada alam itu sendiri. Kaum atheis menganggap bahwa manusia lahir dan kemudian mati adalah siklus alami dalam mata rantai putaran alam semesta. Atas dasar paradigma tersebut, memunculkan kesadaran tentang realitas alam sebagai obyek yang harus dieksploitasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan *hedonistis* yang sesaat. Bagi kaum atheis, alam dijadikan sebagai laboratorium tempat uji coba keilmuan atheistik, di mana kesadaran tentang Tuhan atau spiritualitas tidak tampak bahkan sengaja tidak dihadirkan dalam wacana pengembangan ilmu. Sehingga fenomena alam semesta yang diciptakan Tuhan bukan untuk menambah kesyukuran dan ketakwaan, melainkan menambah sempurnanya kekufuran mereka.²³ Hal tersebut sesuai dengan sindiran Allah dalam Qur'an surat Ibrahim (14) ayat 7 yang artinya: "*Dan tatkala Tuhan kamu memaklumkan: "Sesungguhnya demi, jika kamu bersyukur pasti Aku tambah kepada kamu dan jika kamu kufur sesungguhnya siksa-Ku sangat pedih"*".²⁴

b. Analisis Epistemologis Tentang Bayi Tabung

Secara epistemologis adanya metode bayi tabung merupakan upaya untuk menjembatani manusia agar menyadari bahwa sebenarnya teknik itu dijadikan sebagai pengetahuan dari ketidaktahuannya. Pengetahuan itu dianggap sah bila bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan semua itu barawal dari benar ketika benar menurut pengetahuan tersebut. Terkadang manusia melakukan *trial and error* atau uji coba untuk mengetahui sesuatu, dengan harapan akan mendapatkan kebenaran. Dari sinilah manusia ingin menggapai suatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa hakikat itu ada dan nyata serta bisa dipertanyakan, dicapai, diketahui, dan dipahami, yang pada akhirnya manusia menyadari bahwa dirinya juga bisa memiliki ilmu dan pengetahuan serta hakikat itu sendiri. Dengan demikian bahwa akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya sehingga jalan menuju ilmu dan pengetahuan tidak akan tertutup atau masih terbuka luas bagi manusia.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Lentera Hati, Tangerang, 2002, hlm. 21.

²⁵ nadzifah-communitybiology.blogspot.com/filsafat-ilmu-perspektif-sos. *Opcit.*

Analisis epistemologis mengenai bayi tabung dalam perspektif sosial, ternyata masih menyimpan berbagai pertanyaan dan masih menimbulkan kontroversi. Salah satunya disebabkan adanya kekhawatiran apabila bayi tabung menjadi kebiasaan dan dilegalkan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perdagangan bayi atau para wanita nantinya tidak lagi membutuhkan seorang lelaki sebagai pasangan hidupnya yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan sebagian pihak saja. Sedangkan dalam perspektif budaya dengan adanya metode bayi tabung akan menimbulkan suatu kebiasaan baru dalam suatu masyarakat. Kebiasaan baru tersebut apabila tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dalam budaya.²⁶ Dengan demikian, apabila bayi tabung tidak dilakukan sesuai dengan sosial budaya masyarakat sudah pasti akan mengganggu tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat itu sendiri.

c. Analisis Aksiologis Tentang Bayi Tabung

Metode bayi tabung dilarang keras untuk dilegalkan dalam agama, khususnya agama Islam apabila tidak sesuai dengan syariat Islam karena akan menimbulkan ketidakjelasan status anak bayi tabung yang akan berdampak kemadharatan di kemudian hari. Dalam agama Islam telah diajarkan tentang etika dan estetika. Etika merupakan nilai perbuatan manusia yang obyek formalnya adalah norma-norma kesusilaan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa etika merupakan pedoman tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang keindahan dan kepantasan yang dimiliki oleh manusia sebagai wujud dari etika manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Ditinjau dari sisi moral, sesungguhnya nilai moral tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi ketika moral berada pada atau menjadi milik seseorang, maka moral akan bergabung dengan nilai yang ada di sekitarnya seperti nilai agama, hukum dan nilai sosial budaya. Yang paling utama dalam nilai moral adalah yang terkait dengan tanggung jawab seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu, apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti etika, estetika, sosial budaya, moral dan agama. Sehingga pandangan terhadap bayi tabung dalam analisis aksiologi menekankan dan membahas pada *value* (nilai-nilai) dari perspektif sosial budaya, etika, estetika dan agama, sehingga bila dilakukan tanpa perspektif tersebut di atas maka teknologi bayi tabung dapat mengurangi nilai yang ada sebagai manusia yang berakal.²⁸

5. Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum

a. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

1) Tinjauan Bayi Tabung dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat aturan yang mengatur tentang bayi tabung yang berbunyi: ²⁹

“Reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan; dan
- c. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”.

Jadi, menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat ditafsirkan bahwa kehamilan melalui bayi tabung harus dengan:

- a) sperma dan ovum adalah harus milik suami isteri yang sah.
- b) pembuahannya harus ditanamkan kembali ke rahim istri dari mana ovum itu berasal.
- c) dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dibidangnya.
- d) harus dikerjakan di fasilitas kesehatan yang memadai.

Dengan demikian, anak atau bayi hasil pembuahan melalui bayi tabung sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 ng-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini adalah anak kandung suami isteri itu sendiri. Demikian pula dengan hak-hak anak berlaku sebagaimana anak sah pada umumnya serta hukum waris yang berlaku bagi anak hasil bayi tabung tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sama halnya dengan hukum waris yang berlaku terhadap anak kandung.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selanjutnya KepMenkes No. 72/Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, dibuat pedoman pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta Departemen Kesehatan RI, bahwa:

- a) pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur sperma suami isteri yang bersangkutan
- b) pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas
- c) embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim isteri tidak lebih dari tiga, boleh empat embrio pada keadaan:
 - 1) rumah sakit memiliki 3 tingkat perawatan bayi baru lahir
 - 2) pasangan suami isteri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal
 - 3) isteri berumur lebih dari 35 tahun
 - 4) dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun
 - 5) dilarang melakukan jual beli *embrio*, *Ova* dan *spermatozoa*
 - 6) dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian
 - 7) dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi
 - 8) sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiak in vitro lebih dari 14 hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku)
 - 9) dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, ova dan spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau spermatozoa diperoleh
 - 10) dilarang melakukan fertilisasi trans-species kecuali apabila fertilisasi trans species itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia.

2) Tinjauan Bayi Tabung dari Hukum Perdata

Jika benih berasal dari suami isteri yang sah:

- a) Jika benihnya berasal dari suami isteri yang sah, kemudian diimplantasikan ke dalam rahim isteri yang sah maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut.

Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya (Dasar Pasal 852 KUH Perdata).

- b) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya disaat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. (Dasar Pasal 255 KUH Perdata).
- c) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih (Dasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 250 KUH Perdata). Dalam hal ini suami dari isteri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sahnya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata).

Jika salah satu benihnya berasal dari pendonor:

- a) Jika Suami mandul dan Isterinya subur, maka dapat dilakukan bayi tabung dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Isteri akan dibuahi dengan sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim Isteri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA (Dasar Pasal 250 KUH Perdata).
- b) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. (Dasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 250 KUH Perdata).

Jika semua benih berasal dari pendonor:

- a) Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan suami isteri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- b) Jika diimplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara

sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

b. Berdasarkan Hukum Islam

Di dalam Al-quran surat Ali Imron (3) ayat 191 yang artinya: “Yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka”.

Dalam ayat di atas dapat diartikan bahwa manusia disuruh Allah untuk mencari ilmu Allah yang ada di langit dan di bumi dalam setiap saat dan setiap waktu.

Salah satu ciri lain yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu (*sains*), Al Qur’an dan As Sunah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan Ilmu dan kearifan serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi”. Allah berfirman dalam Al Qur’an surat Al Mujadalah ayat 11 yang artinya: “Allah meninggikan baeberapa derajat (tingkatan) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu (diberi ilmu pengetahuan) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Ayat Al Qur’an tersebut jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia lebih menyadari betapa kecilnya manusia dihadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur’an surat Faatir ayat 28 yang artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama (orang berilmu)”.

Disamping ayat-ayat Qur’an yang memosisikan Ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al Qur’an juga mendorong umat Islam untuk berdo’a agar ditambahi ilmu, seperti tercantum dalam Al Qur’an surat Thaha ayat 114 yang artinya “dan katakanlah, Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”³⁰

³⁰ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al Qur’an*, Jakarta: Qibla, 2010, hlm. 467-468.

Masalah bayi tabung telah memunculkan banyak pendapat dan masih menjadi kontroversi dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, apakah Islam membolehkan atau tidak? Islam memandang bayi tabung sebagai upaya pencarian ilmu Allah dan temuan ilmu pengetahuan yang telah Allah berikan melalui suatu upaya keras manusia tersebut sudah seharusnya bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi umat manusia lainnya dengan tidak melanggar hukum Allah itu sendiri. Sehingga untuk menjawab apa hukumnya bayi tabung menurut Islam, maka harus dilihat dan dianalisis terlebih dahulu sejak mau mulai (niat) atau tujuannya, kemudian prosesnya termasuk metode pengambilan sel telur dan/atau sel sperma hingga proses transplantasinya, apabila sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh, sebaliknya kalau tidak sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya haram.

Masalah tentang bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebagai berikut:

1) Fatwa Mui³¹

- a) Bayi tabung dengan sperma dan *ovum* dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya adalah mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- b) Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan di isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd Adz-Dzariyah sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai *ovum* dan ibu yang mengandung kemudian melahirkan dan sebaliknya).
- c) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Berdasarkan Sadd Adz-Dzariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dengan hal pewarisan.
- d) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina) dan berdasarkan

³¹ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 340.

kaidah Sadd Adz-Dzariyah yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

2) Majelis Mujamma' Fiqih Islami³²

- a) Lima perkara di bawah ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat:
- (1) Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada sel telur pihak wanita yang bukan isterinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim isterinya.
 - (2) Sel telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
 - (3) Sperma dan sel telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami isteri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
 - (4) Sperma dan sel telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si isteri.
 - (5) Sperma dan sel telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan isterinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim isterinya yang lain.
- b) Dua perkara berikut ini boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan:
- (1) Sperma tersebut diambil dari si suami dan sel telurnya diambil dari isterinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim isterinya. Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim isterinya atau langsung ke dalam rahim isterinya untuk disemaikan.
 - (2) Aurat vital si wanita harus tetap terjaga (tertutup) demikian juga kemungkinan kegagalan proses operasi persemaian sperma dan sel telur itu sangat perlu diperhitungkan. Demikian pula perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran amanah dari orang-orang yang lemah iman di rumah-rumah sakit yang dengan sengaja mengganti sperma

³² Husni Thamrin, Op. cit., hlm 95

ataupun sel telur supaya operasi tersebut berhasil demi mendapatkan materi dunia.

3) Majelis Tarjih Muhammadiyah³³

Dalam Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986.

4) Nahdlatul Ulama (NU)³⁴

Juga telah menetapkan bahwa fatwa dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981:

- a) Apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami isteri, maka hukumnya haram.
- b) Apabila mani yang ditabung tersebut mani suami isteri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram (dilarang oleh syara'), maka hukumnya haram.
- c) Apabila mani yang ditabung itu mani suami isteri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtarom (tidak dilarang oleh syara') serta dimasukkan ke dalam rahim isterinya sendiri, maka hukumnya boleh.

5) Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI)³⁵

Dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri.

6. Hukum Metode Pengambilan Sel Telur dan Sel Sperma

Metode pengambilan sel telur wanita (*ovum pick up*) yang biasa dilakukan oleh dokter adalah *transvaginal directed oocyte recovery*. Dengan metode ini, dokter akan melakukan pengambilan sel telur dari indung telur (ovarium) di bawah panduan gambar yang dihasilkan oleh alat UltraSonoGraf (USG).³⁶ Pendapat ulama tentang metode pengambilan sel telur wanita tersebut, mengatakan bahwa dalam keadaan darurat melihat atau memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu dapat

³³ keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. diunduh, Rabu 3 Desember 2014 jam 22 WIB

³⁴ Nahdlatul Ulama, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes (1926-2004), LTN NU, Surabaya, 2007, hlm. 352

³⁵ keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. diunduh, Rabu 3 Desember 2014 jam 22 WIB

³⁶ Wiryawan Permadi, *Opcit*, hlm. 31

dijaga, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqih, yang mengatakan bahwa “kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa (darurat), dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.³⁷

Pendapat Ulama Yusuf Qardawi tentang tata cara pengambilan sel telur wanita sebelum melaksanakan proses bayi tabung, mengatakan bahwa Dalam keadaan darurat atau hajat melihat atau memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu dapat dijaga. Hal ini sejalan dengan kaidah *ushul fiqih* :“ Kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa (darurat). Dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.

Tata cara pengambilan sel sperma laki- laki :

- a. Istimna' (onani/masturbasi);
- b. Azl (senggama terputus);
- c. Dihisap dari pelir (testis);
- d. Jima' dengan memakai kondom. Sperma yang ditumpahkan kedalam vagina yang disedot tepat dengan spuit;
- e. Sperma mimpi malam. Diantara kelima cara di atas, cara yang dipandang baik adalah dengan cara onani (mastrubasi) yang dilakukan di rumah sakit.³⁸

Pendapat Ulama:³⁹

- a. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, mengharamkan secara multak berdasarkan Al-Qur'an surat Al- Mu'minun ayat 5-7, dimana Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan, kecuali terhadap isteri dan budak;
- b. Ulama Hanabilah mengharamkan onani, kecuali khawatir berbuat zina atau terganggu kesehatannya, sedang ia tidak punya isteri atau tidak mampu kawin. Yusuf Qardawi juga sependapat dengan ulama Hanabilah;
- c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istimna' pada prinsipnya diharamkan, namun istimna' diperbolehkan dalam keadaan tertentu bahkan wajib, jika dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina. Hal ini didasari oleh kaidah ushul adalah: “Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan diantara dua bahaya”.

³⁷ keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. Opcit

³⁸ keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. Diunduh Jum'at 28 November jam 5.30 WIB

³⁹ *Ibid*

IV. Penutup

Pertama-tama yang harus dideklarasikan adalah bahwa teknologi bayi tabung bukanlah semata-mata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan faham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut masyarakat atheis. Paham atheis tersebut tidak diragukan akan menjadi pintu masuk bagi merajalelanya kasus bayi tabung tanpa mengikuti syariat Islam dan rambu-rambu hukum positif, etika serta moral.

Menurut hukum Islam berdasarkan pendapat para ulama dan Fatwa MUI yang didasari dari Al Qur'an dan As Sunah, bayi tabung diperbolehkan sepanjang sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami isteri yang sah dan hasil pembuahannya hanya ditransplantasikan kedalam rahim isteri yang sah tersebut serta metode pengambilan sel telur dan sel sperma dilakukan dengan syariat Islam. Apabila salah satu sel (telur atau sperma) bukan berasal dari pasangan suami isteri yang sah atau hasil pembuahan ditransplantasikan bukan kedalam rahim isteri yang sah atau sewa rahim (*surrogate mother*) atau metode pengambilan sel telur dan sel sperma dilakukan tidak dengan syariat Islam maka bayi tabung hukumnya haram.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bayi tabung dibolehkan sepanjang sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami dan isteri yang sah serta setelah pembuahan di luar rahim tersebut berhasil, maka sel hasil pembuahan tersebut dimasukkan kembali (ditransplantasikan) ke dalam rahim isteri yang sah. Sedangkan tinjauan Bayi Tabung menurut Hukum Perdata terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Jika benih berasal dari suami isteri yang sah;
2. Jika salah satu benihnya berasal dari pendonor; dan
3. Jika semua benih berasal dari pendonor.

Sedangkan menurut etika, moral dan sosial budaya, bayi tabung diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan agama, etika dan moral, serta sosial budaya masyarakat setempat.

Sesuai firman Allah dalam surat (*At-Tiin: 4*) adalah: "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik- baiknya" Dan hadist Rasulullah Saw: "Tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain (vagina perempuan bukan isterinya). (HR. Abu Daud At-Tarmidzi yang dipandang shahih oleh Ibnu Hibban).

Dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program bayi tabung tersebut ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat meng-cover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada aturan hukumnya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi bayi tabung ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al Azazi, *Pandangan Al-quran dan Ilmu Kedokteran*, diterjemahkan oleh Zenal Mutaqin dari *Fathul Karim Bi Ahkamil Hamil wal Janin*, Darul Ibnu Al-Jauziyah, Cairo, Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.
- Ahmad Ramali, K. ST Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Idries AM., *Aspek Medicolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Indra N. C. Anwar, Taufik Jamaan, *Manual Inseminasi Intra Uterus*, Jakarta: Puspa Swara, 2002.
- Irvan R Sini, *Bayi Tabung Mempersiapkan Kehamilan dan Menanti Kelahiran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nahdlatul Ulama, *Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes (1926-2004)*, Surabaya: LTN NU, 2007.
- P.C. Steptoe dan R.g. Edwards, *Birth After Reimplanation of Human Embryo, The Lancet*, Vol. II for 1978, August 12, 1978.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al Qur'an*, Jakarta: Qibla, 2010
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Jaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wiryanan Permadi, Tono Djuantono, Harris Herianto, Danny Halim, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sumber Lain

Achmad Biben, *Aspek Etik dan Hukum Bayi Tabung*, Artikel retnoriki.blogspot.com/2011/.../aspek-etik-dan-hukum-bayi-tabung.htm. Diunduh pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 jam 19.00 WIB

ahmadadamjulidar.blogspot.com/2012/03/sosial-budaya.html, diunduh Sabtu, 29 November 2014 jam 4.30 WIB

fernando-dwi-a.blog.ugm.ac.id/.../pro-kontra-bayi-tabung-dan-nilai-esse. Diunduh Selasa, 25 Nov 2014 jam 21.00 WIB

indonesiaindonesia.com/f/82005-kontroversi-bayitabung/. Diunduh Minggu, 23 November 2014 jam 8.30 WIB

keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. Diunduh Jum'at 28 November jam 5.30 WIB

nadzifah-communitybiology.blogspot.com/.../filsafat-ilmu-perspektif-sos... diunduh pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 jam 8.00 WIB

Nakita, *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*, Majalah, Cet.I, Edisi Maret 2002, Jakarta: Gramedia

www.academia.edu/6781789/BAYI_TABUNG, diunduh Rabu, 25 November 2014 jam 16 WIB